P U T U S A N

No. 147 K / TUN / 2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

H. HARSYAMSU, MM., MT., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Soleh II/B Rt. 04/02, Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

I. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Drs. Anwar Baso Mapparessa, 2. Subroto, SH, 3. Wurdayani, SH, 4. Djoko Mursito, SH, 5. Drs. Zafar Sodikin, 6. Mochamad Alimuddin, SH, 7. Gumono, SH. 8. Dra. H. Rukiah Kimi, 9. Masjkur, 10. . Sumiati, Sm.Hk, 11. Sunarto, SH, 12., 13, Bambang Adi IB, SH 14. Hj. Hanifa,BSc,., 15. Sandrayana Sangkala, SH., 16. Ahmad Syahri, S.Sos, 17. Inneke M. Siregar, SH, 18. Sulistyowati, SH., 19. Hardi Setyawan, S,Sos, kesemuanya Pegawai Kepaniteraan P4 Pusat, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2003, Termohon Kasasi I dahulu Tergugat ;

d a n :

II. PT. WASKITA KARYA, yang diwakili oleh Ir. Umar TA, MT. MM, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dirut PT. Waskita Karya, alamat Jln. Biru Laut X Kav. 10 Cawang, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Purbadi Hardjoprajitno, SH, 2. Uvie Musfirotun, SH, 3. Darmanto, SH, kesemunya Advokat/Pengacara beralamat di Wisma Bumiputera Lt. 17 R.1701 Jl. Jend. Sudirman Kav 75 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2003, Termohon Kasasi II dahulu Tergugat Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I sebagai Tergugat dan Termohon Kasasi II sebagai Tergugat Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya atas dalil :

Obyek gugatan :

Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 1889/1637/307-1/IX/PHK/10-2002 tanggal 3 Oktober 2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja ;

Alasan-alasan gugatan :

1. Bahwa Penggugat bekerja secara terus menerus sejak 17 Juli 1973 sebagai Pegawai Organik Pesero PT. Waskita Karya s/d pensiun tanggal 1 Mei 1999 ;
   a. Pertama ditugaskan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai Site Engineer dalam pelaksanaan Bangunan Tugu Api Pancasila, Rumah Ibadah Wihara dan menara air Musium Indonesia ;
      Bulan Oktober 1974 bangunan-bangunan proyek Taman Mini tersebut selesai dikerjakan dan Proyek TMII ini memberikan keuntungan yang bagus, Penggugat diberi bonus oleh Perusahaan PT. Waskita Karya ;
   b. Sejak bulan Agustus 1974 s/d September 1977 Penggugat ditugaskan perusahaan PT. Waskita Karya mengerjakan Proyek PLTU Muarakarang sebagai Chief Engineering untuk pekerjaan-pekerjaan (kontrak-kontrak) Pile and Poleep, Gudang dan General Constuction. Selama di proyek PLTU ini Penggugat juga dapat bonus 3 kali karena proyek selesai dengan baik dan memberikan keuntungan yang bagus pada perusahaan ;
   c. Mulai Oktober 1997 s/d September 1979, Penggugat ditugaskan di Proyek Pabrik Semen Indarung II sebagai Deputy Project Maneger untuk menyelesaiakan proyek yang sudah sangat terlambat dan rugi, Proyek Pabrik Semen Indarung II ini dapat diselesaikan dan memuaskan owner dan tidak rugi, dan berlanjut dengan didapatkan kontrak-kontrak tambahan untuk Proyek Pabrik Semen Indarung IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC yang memberikan keuntungan yang sangat bagus pada perusahaan, sehingga Penggugat dan karyawan yang lainnya dapat jasa produksi/bonus dari perusahaan pada akhir tahun sesuai peraturan Perusahaan ;
   d. Mulai Oktober 1979 s/d 1 Mei 1991 Penggugat ditugaskan di kantor pusat PT. Waskita Karya sebagai Kepala Bagian Konstruksi, Kepala Bagian Penganggaran proyek dan Penggugat setiap tahun dapat jasa produksi sesuai Peraturan Perusahaan PT. Waskita Karya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Mulai Mei 1991 s/d Maret 1998 Penggugat ditugaskan di PT. Waskita Kajima (perusahaan patungan PT. Waskita Karya dan Kajima) dengan jabatan Manager Divisi untuk mengatasi perusahaan yang rugi besar (bangkrut). Keadaan perusahaan per 3 Desember 1990 rugi Rp.7.090.000.000,-. Dengan kerja keras dapat diperbaiki kinerja usaha hingga perusahaan pada akhir tahun 1997 punya keuntungan Rp.5.828.000.000,-hingga akumulatif total keuntungan yang dihasilkan semenjak Mei 1991 s/d akhir 1997 sebesar Rp.17.764.000.000,- ;

f. Selama ± 7 tahun dari Mei 1991 s/d akhir 1997 Penggugat tidak pernah diberikan bonus maupun jasa produksi seperti karyawan PT. Waskita Karya yang berprestasi, perlakuan yang sangat bertentangan dengan :

1. Keputusan Direksi Waskita Karya No. 35/SK/WK/1992 tanggal 15 Juni 1992 pasal 1 yang berbunyi antara lain :

   " Jasa Produksi tahun 1990 diberikan kepada Pegawai Organik, dst., yang bekerja secara terus menerus sebelum atau sejak Januari 1990 dan secara administratif masih terdaftar sebagai Pegawai Perusahaan pada tanggl 31 Desember 1991 dalam lingkungan PT. Waskita Karya ;

2. Keputusan Direksi Waskita Karya No. 17/SK/WK/1993 tanggal 11 Maret 1993 pasal 1 yang isinya sama dengan Kep.Dir. No. 35/SK/WK/1992 di atas hanya berbeda tanggal, bulan dan tahun saja ;

3. Keputusan Direksi Waskita Karya No. 29/SK/WK/1997 tanggal 1 April 1997 memutuskan : "Pemberian bonus dan penerapan pinalti bagi pegawai dilingkungan PT. Waskita Karya " ;

   Pasal 1 ayat 2 berbunyi ;

   " Yang dimaksud dengan bonus adalah : uang yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja di proyek, kantor cabang, kantor wilayah/divisi dan kantor pusat" ;

   Dan pasal 1 ayat (6) berbunyi :

   "Yang dimaksud jasa produksi adalah : sebagian laba (setelah pajak) yang diberikan kepada pegawai berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan" ;

4. Sedangkan pengertian kata-kata "Mutasi" menurut : Manual Kepegawaian Keputusan Direksi No. 01/SK/WK/93, tanggal 4 Januari 1993 pasal 11 ayat 2a yang berbunyi :

   "Mutasi jabatan atau mutasi tempat tugas ialah pindah dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sesuai keputusan Direksi atau Pejabat yang berwenang" ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan pasal 1 istilah ayat 3 manual kepegawaian : "Pegawai ialah Pegawai organik dan bulanan" ;

5. Dan pasal 1 istilah ayat 5 menual kepegawaian : "Anak Perusahaan ialah suatu perusahaan Patungan (Joint Venture) yang sebagian modal saham dimiliki oleh Perusahaan dan sebagian pengurusnya dijabat oleh Pegawai" ;
6. Keputusan Direksi No. P 185/SK/WK/93 tanggal 23 Mei 1993 dan Kep.Dir No. 689/SK/WK/91 tanggal 14 Oktober 1991 mengenai kenaikan pangkat, golongan ruang, gaji Penggugat tetap diberikan selama bertugas di PT. Waskita Kajima. Ini membuktikan secara jelas bahwa "Mutasi Jabatan" bukan berarti pindah status, sebagai pegawai tetap PT. Waskita Karya menjadi pegawai tetap PT. Waskita Kajima tetapi hanya pindah tempat tugas. Jadi Penggugat tetap mempunyai hak-hak yang sama seperti pegawai tetap Waskita Karya lainnya baik mengenai gaji, jasa produski, bonus dan lain-lainnya ;
7. PT. Waskita Karya sudah menerima pembagian bonus dan keuntungan dari hasil usaha selama tahun 1997 sebesar 41% x Rp.6.588.843.084,- Rp.2,7 milyar, pada Juni 1998 dan Ir. Sabar Prasojo yang sama-sama pegawai organik (tetap) yang hanya bertugas selama 5 tahun di PT. Waskita Kajima telah mendapatkan bonus Rp.450.000.000,- atau 16% x Rp.2.773.240.000,- ;
8. Sehubungan dengan butir tersebut di atas maka sesuai Keputusan Direksi PT. Waskita Karya No. 35/SK/WK/1992 tanggal 15 Juni 1992 dan No. 17/SK/WK/1993, tanggal 11 Maret 1993 dan Peraturan Perusahaan Priode 1993 s/d 1995 yang disyahkan Menteri Tenaga Kerja 30 Desember 1992 dan Peraturan Perusahaan priode 1995/1997 yang disyahkan Menaker 16 Oktober 1995, dimana amar keputusan berbunyi antara lain :

   "jika ada hak-hak dan/atau fasilitas-fasilitas yang telah biasa atau telah pernah diberikan oleh Perusahaan ini kepada pekerja secara kontinu, baik berdasarkan perjanjian/peraturan tertulis atau lisan maupun berdasarkan kebiasan akan tetapi tidak tercantum kurang di dalam peraturan ini tetap diberikan kepada pekerja yang berhak" ;
9. Dan keputusan Direksi No. 29/WK/SK/1997 tanggal 1 April 1997 tentang pemberian bonus dan jasa produksi maka berdasarkan prestasi kerja tersebut diatas PT. Waskita Karya berkewajiban membayar bonus dan jasa produksi maka berdasarkan prestasi kerja tersebut di atas PT. Waskita Karya berkewajiban membayar bonus dan jasa produksi sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

40% x 41% x Rp.6.588.000.000,- = Rp.1.092.486.000,- atau 15% x 41% x Rp.17.764.000.000,- = Rp.1.092.486.000,-dimana saham PT Waskita Karya 41% di PT. Waskita Kajima ;

g. Sesuai dengan surat Direktur I PT. Waskita Karya, yang ditandatangani Karo SDM No. 165/WK/SDM/99, tanggal 12 April 1999, perihal Masa Persiapan Pensiun (MPP), maka Penggugat telah mengajukan permohonan bekerja pada PT. Waskita Perdana dengan PT. Waskita Karya (vide Akta Notaris No. 106 tanggal 26 September 1990 Jo. Akta Perubahan No. 50 tanggal 12 Oktober 1951). Dan atas permohonan tersebut Penggugat telah diangkat sebagai pegawai honorer sesuai dengan surat perjanjian hubungan kerja pegawai honor No. 0013/SPHK/HR/WPK/1999 ;

h. Sehubungan dengan surat Direktur I PT. Waskita Karya diatas yang pada pokoknya menegaskan bahwa selama Masa Persiapan Pensiun (MPP) Penggugat tetap berhak atas gaji tetap, tunjangan jabatan, tunjangan perumahan dan tunjangan peralihan (sebesar tunjangan produktivitas kerja bulan terkahir). Maka selama 1 tahun, yang dihitung sejak tanggal 1 Mei 1999 s/d 30 April 2000, PT. Waskita Karya berkewajiban membayar hak-hak Penggugat (hak-hak selama MPP), sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) sesuai Kep.Direksi PT. Waskita Karya No. 01/SK/WK/1993 tentang Manual Kepegawaian tahun 1993 tanggal 4 Januari 1993 ;

i. Karena hak-hak Penggugat sampai saat ini belum dibayar PT. Waskita Karya. Adalah adil dan patut Penggugat memperoleh ganti rugi keterlambatan pembayaran sebesar 15% pertahun selama 3 tahun yaitu :

- sebesar 3 x 15% x Rp.1.190.486.000 = Rp.535.718.700 (lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Maka keseluruhan kewajiban PT. Waskita Karya terhadap kami adalah :

A.	Hak gaji, THR. Selama MPP.....	Rp. 98.000.000,-
B.	Bonus	Rp.1.092.486.000,-
C.	Ganti rugi keterlambatan	Rp. 535.718.700,-
	Total	Rp.1.726.204.700,-

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Tergugat Nomor : 1889/1637/307-1/IX/PHK/10-2003, tanggal 3 Oktober 2002 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang isinya sebagai berikut :
   a. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Waskita Karya Jln. Biru Laut X Kav. 10 Cawang Jakarta Timur, d/a Kuasanya Purbadi & Associates Wisma Bumi Putera Lt. 17 Suite 1750, Jln Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan dengan Pekerja Sdr. Harsyamsu, MM., MT. Jl. H. Sholeh II No. 8 Rt/Rw 04/02, Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, putus terhitung sejak tanggal 30 April 2002 ;
   b. Mewajibkan kepada Pengusaha seperti tersebut dalam amar I untuk membayar secara tunai / tanpa cicilan kepada Pekerja Sdr. Harsyamsu MM, MT berupa :
      Hak upah penuh selama menjalani masa pensiun (MPP) sebesar 12 x Rp.8.000.000,- = Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ;
   c. Hak bonus dibayarkan dengan perhitungan sebesar : 15% x 41% x Rp.17.764.000.000,- = Rp.1.092.486.000,- dibulatkan Rp.1.092.000.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta rupiah) ;
   d. Ganti rugi keterlambatan pembayaran dengan perhitungan 15% pertahun selama 3 tahun, yaitu sebesar : 3 x 15% x Rp.1.190.000.000,- - Rp.535.718.000,- ;
   e. Putusan ini mengikat baik bagi Pengusaha maupun Pekerja seperti tersebut dalam amar (a) ;
   f. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat diajukan eksepsi yang pada pokok sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak dapat bertindak selaku Hakim Banding terhadap putusan-putusan P4 Pusat dan putusan P4 Pusat tidak dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 5 Agustus 2004 No. 14/G/2003/PT.TUN.JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp.169.750,- (seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2004 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Agustus 2004 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 160/K/2004/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 31 Agustus 2004 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 27 September 2004 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa telah ternyata dan terbukti menurut hukum apa yang telah Pemohon Kasasi dalilkan dalam posita gugatannya antara lain :
   - bahwa dari Juni 1973 sampai dengan September 1991 Pemohon Kasasi telah menyelesaikan beberapa proyek yang memberi keuntungan bagi PT. Waskita Karya/Turut Termohon Kasasi, dimana setiap menyelesaikan proyek-proyek tersebut Pemohon Kasasi selalu mendapat bonus, jasa produksi dan penerapan penalti sesuai dengan peraturan perusahaan. Hal ini terbukti berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5 dari Pemohon Kasasi dan dikuatkan oleh keterangan 4 orang saksi di bawah sumpah ;
   - bahwa bukti P.9. P.10, P.11, P.12, dan P.13 telah membuktikan beberapa proyek yang Pemohon Kasasi selesaikan antara Mei 1991 sampai dengan akhir 1997 dan memberi keuntungan, Turut Termohon Kasasi tidak pernah memberikan bonus dan jasa produksi lagi kepada Pemohon Kasasi, dan inilah yang Pemohon Kasasi tuntut dalam perkara ini yaitu hak Pemohon Kasasi sebagai karyawan organik dari Perusahaan turut Termohon Kasasi/dahulu Tergugat Intervensi sesuai peraturan Perusahaan PT. Waskita Karya/Perusahaan turut Temohon Kasasi ;
   - bukti P.2 telah membuktikan meskipun Pemohon Kasasi telah berkali-kali mutasi tugas ke Perusahaan lain, tetapi sampai dengan akhir masa tugas Pemohon Kasasi tetap berstutus pegawai organik perusahaan PT. Waskita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Karya dan bukti ini sama dengan bukti TI.8 dari turut Termohon Kasasi/dahulu Tergugat Intervensi ;

- bahwa tindakan turut Termohon Kasasi / Tergugat Intervensi tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Waskita Karya No. 35/SK/WK/1992, tanggal 15 Juni 1992 pasal 1 yang berbunyi :

  "Jika Produksi 1990 diberikan kepada pegawai organik dst. yang kerja secara terus menerus sebelum atau sejak Januari 1990 dan secara administratif masih terdaftar sebagai pegawai perusahaan pada tanggal 31 Desember 1991 dalam lingkungan PT. Waskita Karya ;
- bahwa sesuai dengan bunyi keputusan Direksi PT. Waskita Karya tersebut di atas Pemohon Kasasi masih tetap dapat bonus dan jasa produksi dari PT. Waskita Karya meskipun Pemohon Kasasi telah dimutasikan ke PT. Waskita Kajima Corporation, karena PT. Ini adalah perusahaan patungan dengan PT. Waskita Karya dan mutasi mana bukanlah atas permintaan Pemohon Kasasi. Hal ini telah terbukti berdasarkan bukti P.7, P.8, P.14, P.15 dan P.17 dan dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi 4 orang di bawah sumpah ;
- bahwa bonus, jasa produksi yang harus dibayarkan oleh Turut Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah 40% x 415 x Rp.6.588.000.000,- - Rp.1.092.486.000,- atau 15% x 41% x Rp.17.764.000.000,- = Rp.1.092.486.000,- ;
- bahwa di samping itu oleh karena Pemohon Kasasi telah menjalani MPP sehingga masih berhak atas gaji tetap, tunjangan jabatan, tunjangan perumahan dan tunjangan peralihan (sebesar tunjangan produktivitas kerja bulan terakhir yang jika dihitung sebesar Rp.98.000.000,-. Hal ini sesuai dengan keputusan Direksi PT. Waskita Karya No. 01/SK/WK/1993, tetapi meskipun Pemohon Kasai menagih hak-hak tersebut selalu ditolak dengan alasan bahwa Pemohon Kasai tidak menjalani MPP karena Pemohon Kasasi masih tetap bekerja dan SK MPP beserta seluruh hak-hak Pemohon Kasasi telah diterima Pemohon Kasasi. Alasan penolakan ini tidak berdasar, karena permohonan Pemohon Kasasi untuk terus bekerja ditujukan kepada Direktur Utama PT. Waskita Perdana Konsultan bukan kepada Direksi PT. Waskita Karya yang menurut hukum, PT. Waskita Perdana Konsultan bukanlah anak perusahaan PT. Waskita Karya karena PT. Waskita Karya tidak pernah menjadi pemegang saham PT. Waskita Perdana Konsultan. Hal ini terbukti berdasarkan bukti P.19, P.20 dan P.22 dari Pemohon Kasasi dan dikuatkan oleh keterangan 4 orang saksi di bawah sumpah yaitu Ir. Suyono Sumantri (mantan Direktur Utama PT. Waskita Perdana Konsultan), Drs. Sudarmadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(mantan Komisaris Utama PT. Waskita Perdana Konsultan) dan Ir. Masril (mantan Komisaris PT. Waskita Perdana Konsultan) dan Ir. Haly D. W. Didjoyo (mantan Direktur PT. Waskita Kajima) ;

- PT. Waskita Karya sudah menerima pembagian bonus dan keuntungan dari hasil usaha PT. Waskita Kajima selama tahun 1997 sebesar 41% x Rp.6.588.000.000,- = 2.7 milyar rupiah. Pada Juni 1998 Ir. Sabar Prasojo rekan Pemohon Kasasi sama-sama pegawai organik di PT. Waskita Karya yang hanya bertugas selama 5 tahun di PT. Waskita Kajima telah mendapat bonus Rp.450.000.000,- (16% x Rp.2.773.240.000,-). Hal ini adalah didasarkan kepada keputusan Direksi PT. Waskita Karya No. 35/SK/WK/1992 tanggal 15 Juni 1992 bukti P.10 dan No. 17/SK/WK/1993 tanggal 11 Maret 1993 bukti P.11 dan Peraturan Perusahaan periode 1993 s/d 1995 yang disahkan Menaker 30 Desember 1992 bukti P.15 dan Peraturan Perusahaan periode 1995 s/d 1997 yang disahkan Menaker 16 Oktober 1995 bukti P.16 ;

2. Bahwa Judex Factie dalam memutus perkara ini tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dan tidak mencerminkan azas-azas kecermatan. Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya yang termuat dalam putusannya halaman 45 alinea tiga menyebutkan : " Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sidang hearing, bahwa dengan mempedomani pasal 18 Undang-undang No. 22 tahun 1957 jo pasal 6 ayat 1 PP No. 50 tahun 1957, untuk mengadakan hearing adalah suatu haknya P4P/Tergugat, kalau perkara itu membutuhkan adanya hearing, akan tetapi dalam perkara ini ternyata tidak diperlukan adanya hearing, oleh karena data sudah lengkap" ;

   Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta lebih condong kepada pendapat dan keterangan dari Termohon Kasasi / Tergugat dan turut Termohon Kasai/ Tergugat Intervensi, tanpa memerlukan keterangan dan masukan dari Pemohon Kasasi, sehingga semua data-data dan keterangan yang dijadikan bahan dalam menerbitkan putusan P4P (obyek sengketa) hanyalah dari Tergugat Intervensi saja. Bahwa pasal 5 Undang-undang No. 14 tahun 1970 menyatakan Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dengan tidak diadakannya sidang hearing oleh Termohon Kasasi, maka Termohon Kasasi telah menghilangkan hak dan upaya hukum Pemohon Kasasi untuk membela diri serta didengar keterangannya di hadapan badan independen yang tidak memihak di dalam memutuskan nasib Pemohon Kasasi dimana diharapkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan akan lebih mendekati objektifitas. Termohon Kasasi telah menggunakan wewenangnya dengan mengesampingkan azas keadilan dan kepatutan dalam memberikan putusan sehingga hak-hak dan kepentingan Pemohon Kasasi sangat dirugikan sehingga adalah patut dan adil jika Judex Factie membatalkan dan menyatakan tidak sah putusan Tergugat a quo dengan segala akibat hukumnya, tetapi nyatanya sebaliknya ;

3. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 45 alinea 4 (empat) yang menyebutkan :

   "Menimbang, bahwa tahun 1998 tanggal 30 Maret Pengusaha mengeluarkan Surat Keputusan tentang mutasi Pekerja dari PT. Kajima Corporation Indonesia ke Yayasan Dana Hari Tua PT. Waskita Karya, dan tanggal 31 Maret 1998 Ketua Yayasan PT. Waskita Karya menerbitkan Surat Keputusan tentang penempatan Pekerja/Pemohon Kasasi dengan ketentuan segala kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan PT. Waskita Karya Pedana Konsultan" ;

   Dari pertimbangan ini terlihat bahwa PT. Waskita Karya /Tergugat Intervensi/Turut Termohon Kasasi mengakui bahwa Pemohon Kasasi telah menjalani MPP karena selama MPP Pemohon Kasasi sudah tidak bekerja di PT. Waskita Karya tetapi sudah di PT. Waskita Karya Perdana Konsultan, yaitu perusahaan yang bukan anak perusahaan PT. Waskita Karya, sehingga tuntutan Pemohon Kasasi atas gaji dan tunjangan selama MPP haruslah dikabulkan, dan benar terhitung bulan April 2000 Pemohon Kasasi sudah pensiun dari PT. Waskita Karya, tetapi yang Penggugat tuntut dalam perkara ini adalah hak-hak Penggugat yang belum dibayarkan Terugat Intervensi/turut Temohon Kasasi sebelum Pemohon Kasasi pensiun ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat selama Masa Persiapan Pensiun (MPP) tetap berhak atas gaji tetap, tunjangan jabatan, tunjangan perumahan dan tunjangan peralihan. Maka selama 1 tahun, yang dihitung sejak tanggal 1 Mei 1999 s/d 30 April 2000, PT. Waskita Karya berkewajiban membayar hak-hak Penggugat (hak-hak selama MPP), sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) sesuai Kep.Direksi PT. Waskita Karya No. 01/SK/WK/1993 tentang Manual Kepegawaian tahun 1993 tanggal 4 Januari 1993 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. Harsyamsu, MM,. MT tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 14/G/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 5 Agustus 2004, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. HARSYAMSU, MM., MT. tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 14/G/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 5 Agustus 2004 ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

I. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Waskita Karya di Jln Biru Laut X Kav. 10 Cawang Jakarta Timur d/a kuasanya Sdr. Sukartoni dan Sdr. Nur Widyasari, SH dari kantor Advokat / Pengacara Purbadi & Associates di Wisma Bumiputera Lt. 17 R. 1701 Jln. Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan putus terhitung sejak akhir April 2000 ;

II. Mewajibkan kepada Pengusaha seperti tersebut dalam amar I untuk membayarkan secara tunai/tanpa cicilan kepada Pekerja Harsyamsu, MM., MT berupa :
- Hak Upah penuh selama menjalani masa persiapan pensiun sebesar sebagai berikut :
- 12 x Rp.8.000.000,- = Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- Hak bonus dibayarkan dengan perhitungan pembayaran di laksanakan oleh Pengusaha dan Pekerja di Perusahaan ;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 April 2007 oleh Titi Nurmala Siagian, SH., MH. Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH., MH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota :

ttd/ H. Imam Soebechi, SH., MH.

ttd/ Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.

K e t u a :

ttd/ Titi Nurmala Siagian, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi ... Rp.493.000,-

Jumlah Rp.500.000,-
==========

Panitera Pengganti :

ttd/ Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220000754

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)